

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting untuk membantu kehidupan manusia dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya sarana transportasi dapat dilihat dari fungsinya sebagai angkutan bagi semua orang serta barang untuk mengakses segala kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Transportasi sendiri menurut tempat dipergunakannya dapat dibedakan menjadi transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Untuk dapat menjalankan kegiatan transportasi dengan baik tentunya diperlukan peraturan yang mengatur yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU tentang Pelayaran) untuk mengatur kegiatan transportasi di laut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU tentang Penerbangan) untuk mengatur kegiatan transportasi udara, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU tentang Lalu Lintas) yang mengatur kegiatan transportasi di darat.

Transportasi sendiri menurut penggunaannya berbentuk dua macam yaitu angkutan umum dan angkutan pribadi, dimana keduanya merupakan sarana transportasi. “Angkutan pribadi adalah angkutan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan angkutan umum adalah angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran “. <sup>1</sup> Dimana menurut Kamus

---

<sup>1</sup> Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, hlm. 60.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian “umum merupakan secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus atau tertentu saja”.<sup>2</sup>

“Ditetapkannya Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pemilik angkutan umum haruslah berbentuk badan hukum sesuai ketentuan Pasal 139 Ayat (4) UU tentang Lalu Lintas yang berbunyi Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha berbadan hukum yang dapat berupa badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan / atau badan hukum lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.”<sup>3</sup> Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan Umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (21) UU tentang Lalu Lintas.

Perusahaan angkutan umum tersebut dalam menyelenggarakan angkutan umum haruslah memiliki izin yang disebutkan dalam Pasal 9 Huruf d UU tentang Lalu Lintas dimana setiap angkutan umum dalam pelaksanaannya haruslah memiliki izin untuk beroperasi. Izin yang dimaksud adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek , dan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat yang disebutkan dalam Pasal 173 Ayat (1) UU tentang Lalu Lintas.“ Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang - undang atau peraturan pemerintah. Pengikatan kegiatan - kegiatan pada suatu peraturan umumnya didasari pada keinginan

---

<sup>2</sup> <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/umum.html>, diakses pada hari Kamis 24 Februari 2022 pukul 00.11.

<sup>3</sup> Laela Lydia Et. AL, 2018, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KEWAJIBAN ANGKUTAN UMUM BERBADAN HUKUM DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Kota D7)*, Jurnal Publika Unswagati Cirebon, Vol.VI, No. 2, hlm 4.

pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan “.<sup>4</sup>” Pengertian trayek merupakan lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal “.<sup>5</sup>

Persyaratan untuk menjadi suatu angkutan umum, haruslah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (21) UU tentang Lalu Lintas yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum haruslah berbentuk badan hukum, dan Pasal 173 Ayat (1) huruf b UU tentang Lalu Lintas yaitu perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang haruslah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek atau tidak dalam trayek, atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Jika sudah memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan kendaraan tersebut dapat menjadi angkutan umum resmi dengan menggunakan plat kuning yang bertuliskan warna hitam di atasnya dan juga memberikan tiket kepada penumpang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 Ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Pemenuhan seluruh persyaratan angkutan umum tersebut yang telah dijelaskan di atas maka suatu angkutan umum menjamin keselamatan penumpang dan kejelasan bahwa suatu angkutan tersebut merupakan angkutan umum yang resmi dengan menggunakan plat kuning bertuliskan warna hitam serta mencantumkan

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20.

<sup>5</sup> Siti Nurbati, 2020, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Univ. Trisakti, Jakarta, hlm 45.

nama badan hukum yang menaungi angkutan tersebut serta asal dan tujuan dilewati, sehingga banyak nya masyarakat yang menggunakan angkutan umum untuk berpergian baik dalam kota maupun keluar kota karena mudah dipergunakan dan dinilai aman serta nyaman.

Angkutan umum tersebut dapat dibedakan berdasarkan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yaitu angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berdasarkan Pasal 140 UU Lalu Lintas. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut dengan Permenhub tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek) dijelaskan bahwa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari satu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.

Bentuk bentuk jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dapat dilihat dalam Pasal 4 Permenhub tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek yaitu adalah angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan wisata dan angkutan orang dikawasan tertentu. Salah satu bentuk jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan orang dengan tujuan tertentu.

Pengertian dari angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum sesuai Pasal 1 Ayat (18) Permenhub tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek. Berikutnya dalam pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu terdapat pelayanan angkutan antar jemput dapat dilihat dalam Pasal 13 Huruf a Permenhub tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek. Angkutan antar jemput merupakan angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Permenhub tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek.

Ciri-ciri pelayanan angkutan antar jemput adalah memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan, tidak singgah di terminal, tidak menaikkan atau menurunkan penumpang di perjalanan, tidak memberikan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama, tarif dikenakan per penumpang, kendaraan yang dipergunakan meliputi mobil penumpang umum, minimal 2.000 cc (dua ribu *centimeter cubic*) atau mobil bus kecil, dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam. Kendaraan yang dipergunakan mencantumkan nama perusahaan, serta dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan, kartu uji dan kartu pengawasan, hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Permenhub tentang Angkutan Orang Tidak dalam Trayek.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Riau menjelaskan salah satu bentuk usaha angkutan antar jemput adalah *travel*.<sup>6</sup> Menurut pendapat Foster, yang dimaksud dengan biro perjalanan/ atau *travel* (selanjutnya disebut dengan *travel*) adalah sebuah perusahaan yang menjual rancangan perjalanan secara langsung kepada konsumen dan terlebih khusus lagi menawarkan transportasi laut, darat, udara, penyediaan penginapan, wisata paket; asuransi perjalanan; dan penawaran lainya yang berhubungan”.<sup>7</sup> Dari pengertian *travel* tersebut mengambil pengertian *travel* yang menawarkan transportasi darat selanjutnya yang dimaksud dengan *travel* adalah jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus atau mobil keluarga yang dijadikan angkutan umum.

Seiring berkembang zaman dan permintaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap penggunaan *travel* untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari hari, menyebabkan pula banyak nya masyarakat yang melihat hal ini sebagai peluang usaha dengan menjadikan kendaraan pribadi nya menjadi angkutan umum yaitu *travel*. Kebanyakan dari masyarakat yang menjadi pelaku usaha *travel* ini tidak lah mengikuti peraturan yang seharusnya atau persyaratan pelaku usaha menjalankan usaha *travel*. Terutama tidak memiliki atau tidak beroperasi dibawah naungan badan hukum sesuai Pasal 1 Angka (21) UU tentang Lalu Lintas dimana yang dimaksud dengan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum, selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 139 Ayat (4) UU tentang Lalu Lintas

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Firman, S.E. selaku Sub Koordinator pada bidang angkutan jalan tepatnya seksi angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Senin 23 Mei 2022, Pukul 11.58 WIB.

<sup>7</sup> Handoko Muljana, 2012, “BAB II Tinjauan Umum Tentang PT. Eric Dirgantara Tour & Travel”, Skripsi Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm. 2.

dimana penyedia jasa angkutan umum merupakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. *Travel* yang sudah memiliki atau beroperasi dibawah naungan badan hukum selanjutnya badan hukum tersebut dalam menjalankan usaha *travel* nya haruslah memiliki surat izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Huruf b UU tentang Lalu Lintas.

*Travel* yang beroperasi tidak dibawah naungan badan hukum atau yang memiliki badan hukum tetapi tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dikenal dengan nama *travel* ilegal karena mereka menjalankan usahanya tidak mengikuti persyaratan sebagai angkutan umum yang diatur di dalam UU Lalu Lintas. “Dimana ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>8</sup>

Di Kota Pekanbaru sendiri khususnya pada daerah simpang empat Garuda Sakti Kota Pekanbaru dapat dijumpai mobil pribadi yang menggunakan plat hitam dengan berhenti di ruas ruas jalan dengan mengambil penumpang , fenomena tersebut merupakan bentuk praktik *travel* ilegal. Pelaku usaha *travel* ilegal jelas sangat merugikan para pemilik usaha *travel* yang resmi atau yang sudah melaksanakan usaha *travel* nya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sudah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan berada dibawah naungan badan hukum.

---

<sup>8</sup> <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html>, diakses pada hari Senin 24 Desember 2021 pukul 11.00.

Banyaknya *travel* yang tidak memiliki atau tidak beroperasi dibawah naungan badan hukum, juga adanya *travel* yang sudah memiliki badan hukum namun tidak memiliki izin pengangkutan orang dalam trayek, dan masih terdapat *travel* ilegal yang beroperasi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), “Bahwa tertangkapnya 105 kendaraan *travel* yang beroperasi secara ilegal oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau di daerah Pekanbaru, Pelalawan, Siak dan Kampar pada tanggal 16 Desember 2021”.<sup>9</sup>

Banyaknya pelaku usaha *travel* ilegal tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu,

Faktor dari pemerintah karena kurang tegas nya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha *travel* ilegal, faktor dari masyarakat karena adanya terminal bayangan atau tempat sering nya pelaku usaha *travel* ilegal berada di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti pada simpang empat Garuda Sakti sebagai jalan penghubung Kota Pekanbaru dengan berbagai macam trayek yang ada, faktor dari pelaku usaha *travel* ilegal karena untuk menjadi *travel* yang legal haruslah berbentuk badan hukum, setelah berbentuk badan hukum juga harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang di dalam trayek, dimana kebanyakan pelaku usaha *travel* ilegal tersebut tidak mau membuat izin trayek salah satu penyebabnya adalah banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak perusahaan *travel* dan adanya biaya bila ingin melakukan prosedur tersebut.<sup>10</sup>

Dapat kita ketahui persyaratan izin angkutan orang tidak dalam trayek ialah yang pertama harus membuat surat permohonan dari pemilik perusahaan angkutan umum beserta lampiran berupa foto kopi berkas berkas sebagai berikut :Kartu Tanduk Penduduk (KTP) pemohon, surat izin tempat usaha perusahaan, surat izin usaha perdagangan perusahaan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha angkutan dengan kendaraan umum, akta notaris badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, surat keterangan izin angkutan, surat rekomendasi pertimbangan teknis izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan oleh Dinas Perhubungan

<sup>9</sup> <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru>, diakses pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 pukul 16:53.

<sup>10</sup> Julius dan Wan Asrida, 2012, “Upaya Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kelurahan Simpang Baru) Tahun 2011-2012”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, hlm. 5-6.

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, dan yang terakhir surat rekomendasi pertimbangan teknis izin yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang dilalui.<sup>11</sup>

Penjelasan permasalahan yang telah disebutkan diatas keberadaan *travel* illegal merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Karena *travel* ilegal melanggar ketentuan Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur persyaratan menjadi angkutan umum yaitu pada Pasal 1 Ayat (21) UU tentang Lalu Lintas yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum haruslah berbentuk badan hukum dan selanjutnya perusahaan angkutan umum yang telah berbentuk badan hukum tersebut haruslah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Ayat (1) Huruf b UU tentang Lalu Lintas.

Keberadaan *travel* illegal juga banyak menimbulkan kerugian khususnya bagi Perusahaan *travel* resmi yang berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, karena *travel* illegal juga ikut mendapatkan keuntungan dengan mengambil penumpang yang seharusnya merupakan hak Perusahaan *travel* resmi, dan juga tidak seharusnya pelaku usaha *travel* illegal dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan karena kegiatan mereka merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan bagi penumpang tentunya tidak dilindungi oleh hukum karena *travel* illegal tersebut beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tiap perbuatan melawan

---

<sup>11</sup> <http://dephub.go.id/post/read/pemberian-izin-angkutan-penumpang>, diakses pada hari Senin tanggal 24 Desember 2021 pukul 13.35.

hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka wajib atas kesalahan pihak yang menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. menurut Pasal 1365 KUHPerdara tersebut tiap pihak yang mengalami kerugian atas adanya praktik *travel* ilegal dapat menuntut *travel* ilegal untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum nya tersebut yaitu melanggar ketentuan Pasal 1 Angka (21) jo. Pasal 173 Ayat (1) Huruf b yaitu tiap angkutan umum dilaksanakan oleh badan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek .

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh *Travel* Ilegal di Kota Pekanbaru**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan adanya pelaku usaha *travel* ilegal di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawabanya terhadap praktik *travel* ilegal di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya pelaku usaha *travel* ilegal di Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawabannya terhadap praktik *travel* ilegal di Kota Pekanbaru.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan peneliti dibidang hukum serta diharapkan dapat menambah wawasan, memperdalam, khususnya dalam aspek hukum perdata terutama mengenai bentuk perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawabannya serta perlindungan hukum terhadap praktik *travel* ilegal di Kota Pekanbaru

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terdapat nya pelaku usaha *travel* ilegal di Kota Pekanbaru.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang dirugikan terkait adanya *travel* ilegal untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak *travel* ilegal berupa ganti kerugian .

#### E. Metode Penelitian

Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian, “ialah fasilitas ataupun perlengkapan untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karenanya selaku

perlengkapan, hingga bisa dipergunakan secara fleksibel, tidak kaku, sehingga metode riset dapat dicoba secara bervariasi, bergantung pada objek disiplin ilmu yang diteliti”.<sup>12</sup>

Adapun metode penulisan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang dipakai pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris. “Metode yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”<sup>13</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan fakta yang terjadi sebenarnya dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek untuk memperoleh gambaran menyeluruh bagaimana bentuk yang diperbolehkan dalam menjalankan usaha *travel*.

### 3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Lokasi Penelitian

<sup>12</sup> Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV Social Politic Genius (SIGn), Makasar, hlm. 2.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim dan Joenadi Effendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm 149 – 150.

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Kota Pekanbaru karena perkembangan Kota Pekanbaru lebih pesat dan lebih cepat sehingga mobilitas di Kota Pekanbaru juga lebih tinggi. Dengan mobilitas di Kota Pekanbaru yang lebih tinggi permintaan masyarakat untuk adanya angkutan umum juga lebih tinggi untuk membantu perpindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat lainnya untuk pemenuhan kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang angkutan umum antar kota dalam provinsi, hal tersebut lah yang dijadikan peluang oleh pelaku usaha untuk menyediakan usaha jasa *travel* namun tidak semua pelaku usaha *travel* menjalankan usahanya secara legal di Kota Pekanbaru, dengan penjelasan inilah lokasi yang dijadikan penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Pekanbaru.

#### b. Populasi Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.<sup>14</sup> Penelitian ini hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjek tidak terlalu banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah setiap pelaku usaha *travel* ilegal yang beroperasi di Kota Pekanbaru, seluruh konsumen yang pernah menggunakan *travel* ilegal di Kota Pekanbaru dan perwakilan dari Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau (jumlahnya yang akan ditentukan oleh Dinas Perhubungan tersebut).

#### c. Sampel Penelitian

---

<sup>14</sup> Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta Bangunan, Bandung, hlm. 130.

Menurut Sugiyono “sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>16</sup> Berikutnya langkah- langkah yang diambil dalam penentuan sampel dilakukan dengan cara :

- 1). Menentukan asal dan tujuan *travel* ilegal yang beroperasi di Kota Pekanbaru, dengan asal Kota Pekanbaru menuju kabupaten atau kota lainnya yang masih berada di Provinsi Riau. Yaitu Kota Pekanbaru menuju Kabupaten Bengkalis terdapat 14 *travel* ilegal, Kota Pekanbaru menuju Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 12 *travel* ilegal, Kota Pekanbaru menuju Kabupaten Kampar terdapat 2 *travel* ilegal, Kota Pekanbaru menuju Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 2 *travel* ilegal, dengan jumlah terdapat 30 *travel* ilegal di Kota Pekanbaru menuju Kabupaten atau Kota lain dalam Provinsi Riau.<sup>17</sup>
- 2). Menentukan konsumen yang pernah menggunakan *travel* ilegal di Kota Pekanbaru menuju Kabupaten atau Kota lainnya yang masih di dalam Provinsi Riau. Berdasarkan jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dengan kisaran umur 20 sampai 59 tahun yang berjumlah 579.453 penduduk ,yang berpotensi menjadi konsumen *travel* ilegal di

<sup>15</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung, hlm. 118.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Selasa 24 Mei 2022. Pukul 14.00 WIB.

Kota Pekanbaru menuju kabupaten atau kota lainya dalam Provinsi Riau.<sup>18</sup>

Dimana peneliti nantinya akan mengambil sampel yang memenuhi kriteria secara acak sebanyak 17% dari 30 *travel* ilegal yang beroperasi di Kota Pekanbaru menuju Kabupaten atau Kota lainya di dalam Provinsi Riau, sebanyak 5 pelaku usaha *travel* ilegal di Kota Pekanbaru dan 0,0000087 % dari 579.453 jumlah penduduk dengan rentang usia 20 sampai 59 tahun di Kota Pekanbaru yang dianggap dapat menjadi konsumen *travel* ilegal sebanyak 5 konsumen yang pernah menggunakan *travel* ilegal di Kota Pekanbaru, serta peneliti akan menanyakan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengenai pihak yang dapat diwawancarai yang dianggap dapat mewakili Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari tangan pertama yang bersumber dari narasumber atau subjek penelitian.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview guide*) dengan narasumber yaitu pelaku usaha *travel* ilegal di Kota Pekanbaru,


---

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2022, *Kota Pekanbaru Dalam Angka*, BPS Kota Pekanbaru, Pekanbaru, hlm 52.

konsumen yang pernah menggunakan *travel* ilegal di Kota Pekanbaru dan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Riau juga pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari jurnal hukum, literature, artikel, serta situs di internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bentuk bahan data sekunder adalah sebagai berikut :

- 
- a) Bahan hukum primer, terdiri dari undang-undang, peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
  - b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus besar bahas Indonesia.

b. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literature-literatur yang sudah ada. Bahan – bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
  - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
  - c) Buku-buku milik pribadi penulis
  - d) Bahan – bahan dari internet.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai pihak dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau selaku yang berhak dan bertugas untuk melakukan pengawasan dan menertibkan pelaku usaha Travel Ilegal sesuai Pasal 14 Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang bisa berkembang. Data yang diperoleh melalui wawancara atau langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada pelaku usaha *travel* ilegal dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

b. Studi Dokumen.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun orang lain tentang objek yang diteliti.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, “*editing* merupakan proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner”.<sup>19</sup> Kegiatan *editing* diperlukan karena pada waktu pencatatan hasil wawancara belum dituliskan pada tempatnya atau adanya catatan informasi lain yang diperlukan.

b. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan pendekatan yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif adalah analisis

---

<sup>19</sup> Reyvan Maulid, “*Mengenal Metode Pengolahan Data*”, <https://dqlab.id/ketahui-metode-pengolahan-data>, dikunjungi pada tanggal 21 Februari 2022 Jam1.52.

data berdasarkan peraturan perundang – undangan dan pendapat para ahliyang kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat – kalimat.

